

NILAI MORAL DAN INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Oleh:

Nur Mala Dewi Lestari

Universitas Islam Sultan Agung

Alamat: JL. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang,
Jawa Tengah (50112).

Korespondensi Penulis: lestarimala751@gmail.com

Abstract. The criminal justice system in Indonesia plays a vital role in upholding law and justice, grounded in moral values and the integrity of law enforcement officers. However, in practice, the implementation of this system often faces moral challenges such as corruption, abuse of power, manipulation of evidence, and injustices that hinder the realization of substantive justice. This study aims to analyze the role of moral values in maintaining the integrity of law enforcement officials, identify forms of ethical violations, and outline strategies to strengthen morality within the context of Indonesia's criminal justice system. The research uses a qualitative approach with a juridical-normative method, based on the study of legal regulations, legal literature, and principles of justice derived from the Qur'an and Hadith. The findings reveal that moral values play a central role in shaping the behavior of law enforcement officers and determining the quality of justice delivered. Strengthening morality and integrity should be carried out through legal ethics education, transparent supervision, and exemplary leadership within legal institutions so that law does not merely serve as an instrument of power, but truly becomes a means of justice and humanity.

Keywords: Ethics, Law, Integrity, Morality.

Abstrak. Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki peranan penting dalam menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan nilai moral serta integritas aparat penegak hukum. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan sistem peradilan sering kali

Received October 03, 2025; Revised October 24, 2025; November 04, 2025

*Corresponding author: lestarimala751@gmail.com

NILAI MORAL DAN INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

dihadapkan pada tantangan moral seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, manipulasi fakta, dan ketidakadilan yang menghambat tercapainya keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran nilai moral dalam menjaga integritas aparat hukum, mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran etika, serta menguraikan strategi penguatan moral dalam konteks peradilan pidana Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode yuridis-normatif, berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta nilai-nilai keadilan dalam Al-Qur'an dan hadis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai moral memiliki kedudukan sentral dalam membentuk perilaku aparat hukum dan menentukan kualitas keadilan yang ditegakkan. Penguatan moralitas dan integritas harus dilakukan melalui pendidikan etika hukum, pengawasan yang transparan, serta keteladanan pimpinan lembaga hukum agar hukum tidak sekadar menjadi instrumen kekuasaan, tetapi benar-benar menjadi sarana keadilan dan kemanusiaan.

Kata Kunci: Etika, Hukum, Integritas, Moral.

LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki tujuan utama untuk menegakkan hukum, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat (Nugroho, O. C.,2017). Sistem ini diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjadi landasan pelaksanaan proses hukum pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Selain itu, pengaturan lebih lanjut mengenai kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa peradilan dilakukan "*demi terselenggaranya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, serta menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*"

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan yang kompleks, terutama terkait dengan integritas dan moralitas aparat penegak hukum. Fenomena seperti korupsi, kolusi, penyalahgunaan kekuasaan, serta pelanggaran kode etik sering kali mencederai citra lembaga peradilan di mata masyarakat. Berdasarkan laporan Komisi Yudisial Republik

Indonesia (2023) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah aparat penegak hukum masih terlibat dalam praktik-praktik yang merusak keadilan, seperti jual beli perkara, gratifikasi, dan penyimpangan proses hukum. Kondisi ini mengindikasikan bahwa persoalan penegakan hukum tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga moral (Akbar, M. A. T., 2025).

Integritas dan moralitas merupakan dua unsur utama yang menentukan kualitas penegakan hukum. Tanpa keduanya, hukum akan kehilangan makna sebagai sarana keadilan. Dalam konteks ini, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) Tahun 2018, Kode Etik Profesi Polri (Perkap No. 7 Tahun 2022), serta Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa menjadi pedoman moral yang wajib dijunjung tinggi oleh setiap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya (Royhan, J., & Gaisan, S., 2024).

Ajaran moral tentang keadilan telah ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58

نَعِمًا اللَّهُ أَنْ بِالْعِدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِ وَإِذَا آهَلُوكُمْ إِلَى الْأَمْنِتِ تُؤْدُوا أَنْ يَأْمُرُوكُمُ اللَّهُ أَنْ
بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ أَنْ يُعَظِّمُكُمْ ﴿٥٨﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." (QS. An-Nisa [4]: 58).

Ayat ini menegaskan pentingnya amanah dan keadilan sebagai dasar moral dalam menjalankan tugas hukum. Demikian pula, Rasulullah SAW bersabda:

يَعْدِلُونَ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ يَوْمَئِنَةَ وَكُلُّنَا وَجَلَّ عَزَّ الرَّحْمَنَ يَوْمَئِنَةَ عَنْ نُورٍ مِّنْ مَّا نَابَرَ عَلَى اللَّهِ عِنْدَ الْمُقْسِطِينَ إِنَّ
وَلُوا وَمَا وَأَهْلِيهِمْ حُكْمُهُمْ فِي

"Hakim yang adil akan berada di atas mimbar cahaya di sisi Allah; mereka yang berlaku adil dalam keputusan dan dalam kepemimpinan terhadap rakyatnya." (HR. Muslim no. 1827)

Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman universal bagi aparat hukum agar dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi integritas, moralitas, dan keadilan. Dengan demikian, pembinaan moral dan penguatan integritas bukan sekadar kebutuhan etis, tetapi juga merupakan implementasi dari amanat konstitusional Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa

NILAI MORAL DAN INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana peran nilai moral dalam menjaga integritas aparat penegak hukum di Indonesia?
2. Apa saja bentuk pelanggaran moral dan etika yang terjadi dalam sistem peradilan pidana?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat moral dan integritas aparat penegak hukum?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis-normatif. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, literatur hukum, serta sumber moral universal termasuk Al-Qur'an dan hadis. Analisis dilakukan secara deskriptif dan reflektif untuk memahami nilai-nilai moral yang relevan dalam konteks sistem peradilan pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Moral dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana

Nilai moral merupakan fondasi utama dalam sistem hukum yang berkeadilan. Dalam konteks sistem peradilan pidana, nilai moral menjadi pedoman dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh aparat penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum, hakim, hingga pelaksana pemasarakatan (Wirayudha, M. D., 2025). Moral berfungsi sebagai pengendali internal yang menjaga agar hukum tidak dijalankan secara kaku atau sewenang-wenang, melainkan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, dan kebenaran substantif.

Landasan yuridis sistem peradilan pidana Indonesia tertuang dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

Kemandirian kekuasaan kehakiman ini menunjukkan pentingnya integritas dan moralitas aparat penegak hukum agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan eksternal.

Kedua, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Ketentuan ini memberikan dasar normatif bahwa penerapan hukum tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai moral dan etika yang hidup di tengah masyarakat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga menegaskan dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Ketentuan ini menekankan prinsip “keyakinan moral hakim” dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian, keadilan tidak hanya diukur dari aspek formal hukum, tetapi juga dari keyakinan moral dan nurani seorang penegak hukum.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, kebenaran, dan keadilan (Pasal 13 dan 14). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, menyebutkan bahwa jaksa harus melaksanakan tugasnya dengan menjunjung tinggi kehormatan, kejujuran, keadilan, dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Semua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa nilai moral merupakan unsur integral yang melekat dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Sistem peradilan pidana pada dasarnya tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal (law enforcement), tetapi juga harus mencerminkan penegakan moral (moral enforcement) (Waskito, A. B., 2018). Tanpa moralitas, hukum dapat berubah menjadi alat kekuasaan yang menindas, bukan sarana menegakkan keadilan.

NILAI MORAL DAN INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

Nilai moral memberi arah agar penerapan hukum dilakukan secara jujur, adil, dan manusiawi.

Dalam perspektif hukum nasional, nilai moral tercermin dalam asas-asas umum seperti keadilan, kemanusiaan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Asas ini bukan sekadar prinsip formal, melainkan mengandung dimensi moral yang mengikat perilaku aparat penegak hukum (Faisal, S. H., & Hikmah, F., 2025). Misalnya, asas keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, sementara asas kemanusiaan menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak-hak terdakwa, korban, dan masyarakat.

Nilai moral dalam peradilan pidana juga memiliki hubungan erat dengan ajaran agama, terutama dalam konteks Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, ajaran Al-Qur'an dan hadis dapat dijadikan rujukan etis bagi pelaksanaan hukum pidana yang berkeadilan.

Al-Qur'an menegaskan dalam Surah An-Nisa ayat 58:

نِعِمَّا اللَّهُ أَنْ بِالْعُدْلِ تَحْكُمُوا أَنَّ النَّاسَ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا آهَلُوهَا إِلَى الْأَمْلَاتِ ثُوَّدُوا أَنْ يَأْمُرُوكُمُ اللَّهُ أَنْ
٥٨ ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu.”

Ayat ini mengandung pesan moral bahwa keadilan merupakan amanah yang harus dijaga oleh setiap penegak hukum. Putusan yang diambil tanpa mempertimbangkan moralitas dan kejujuran akan mencederai makna amanah tersebut.

Dalam sistem peradilan pidana, nilai moral ini seharusnya tercermin pada setiap tahap proses hukum (Kadri Husin, S. H. M. H., & Budi Rizki Husin, S. H. M. H., 2022). yaitu:

1. Tahap penyelidikan dan penyidikan, di mana aparat harus mengedepankan kejujuran, profesionalitas, dan larangan penyiksaan terhadap tersangka.
2. Tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan, di mana hakim dan jaksa dituntut bersikap objektif, tidak berpihak, serta tidak menjatuhkan putusan berdasarkan tekanan eksternal.

3. Tahap pemasarakatan, di mana hukuman dijalankan tidak hanya sebagai balasan, tetapi sebagai sarana pembinaan moral bagi pelaku agar menyadari kesalahannya.

Nilai moral dalam sistem peradilan pidana juga memiliki peran dalam menjaga kepercayaan publik terhadap hukum. Ketika penegakan hukum dilakukan tanpa moralitas, masyarakat akan kehilangan keyakinan terhadap keadilan. Sebaliknya, ketika hukum ditegakkan dengan kejujuran, empati, dan tanggung jawab, maka keadilan substantif dapat terwujud.

Selain itu, moralitas juga mendorong lahirnya pendekatan restorative justice, yaitu penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan nilai moral dalam Al-Qur'an yang menekankan prinsip kasih sayang, pengampunan, dan perbaikan diri.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Surah Al-Ma''idah ayat 8:

هُوَ أَعْدِلُونَ۝ تَعْدِلُونَ۝ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ شَنَّا۝ يَجْرِمُنَّ۝ وَلَا بِالْقِسْطِ۝ شَهَدَأَءِ اللَّهِ۝ فَوَامِينَ۝ كُوْنُوا۝ أَمْنُوا۝ الَّذِينَ۝ يَأْتِيَهَا۝
۝ تَعْمَلُونَ۝ بِمَا۝ خَبِيرُ اللَّهُ۝ إِنَّ اللَّهَ۝ وَاتَّقُوا۝ لِلْقَوْمِ۝ أَفَرَبُ۝

“Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.”

Ayat ini menegaskan bahwa nilai moral dalam keadilan tidak boleh terpengaruh oleh kebencian, kepentingan, maupun tekanan. Adil merupakan puncak moralitas dalam hukum dan merupakan cerminan ketakwaan.

Dengan demikian, nilai moral dalam sistem peradilan memiliki fungsi ganda: sebagai pedoman perilaku bagi aparat hukum dan sebagai roh dari keadilan substantif yang hendak dicapai oleh hukum pidana. Tanpa moralitas, sistem peradilan pidana hanya akan menjadi mekanisme formal yang kehilangan makna keadilan sejati.

Pelanggaran Moral dan Etika dalam Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki tujuan utama untuk menegakkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan melindungi hak-hak asasi manusia (Prasetyo, D., & Herawati, R., 2022). Namun, dalam praktiknya, nilai moral dan etika sering kali diabaikan oleh sebagian aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan berbagai bentuk pelanggaran yang merusak integritas peradilan. Pelanggaran moral dan etika ini menjadi

NILAI MORAL DAN INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

salah satu faktor penyebab menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

a. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Moral dan Etika

Pelanggaran moral dalam sistem peradilan pidana dapat terjadi pada berbagai tahapan proses hukum. Beberapa bentuk pelanggaran yang sering muncul antara lain:

1) Korupsi dan Suap (Gratifikasi Hukum)

Salah satu pelanggaran moral paling nyata dalam sistem peradilan pidana adalah praktik suap dan jual beli perkara. Aparat penegak hukum yang menerima suap untuk memengaruhi putusan atau memperlancar proses hukum jelas telah mengkhianati amanah dan merusak esensi keadilan.

Al-Qur'an secara tegas melarang segala bentuk korupsi dan suap sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

بِالْأَنْمَاءِ النَّاسُ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيقًا لَّا تَكُونُوا إِلَى بِهَا وَنَذَلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَمَا آمَوَالُكُمْ لَّا تَكُونُوا وَلَا
تَعْلَمُونَ وَآتَنُوكُمْ ۝

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini menegaskan bahwa memberikan atau menerima suap merupakan tindakan dosa yang mencederai moralitas dan menghancurkan keadilan sosial.

2) Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power)

Penyalahgunaan kekuasaan sering terjadi ketika aparat hukum bertindak di luar batas kewenangannya, seperti melakukan intimidasi terhadap saksi, memanipulasi alat bukti, atau menunda-nunda proses hukum demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Tindakan semacam ini bertentangan dengan prinsip profesionalitas dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menegaskan bahwa setiap penyelenggara

negara wajib melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan umum (Pasal 3 dan 4).

Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juga menegaskan dalam Pasal 17 bahwa setiap pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang, baik dalam bentuk melampaui, mencampuradukkan, maupun bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap bentuk tindakan di luar batas kewenangan merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.

Dalam kepolisian, Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur bahwa anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, kejujuran, dan keadilan dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Demikian pula, Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa hakim wajib menjaga kemandirian dan tidak boleh dipengaruhi oleh pihak manapun dalam memutus perkara.

3) Ketidakjujuran dan Manipulasi Fakta

Ketidakjujuran dalam memberikan keterangan, membuat laporan, atau menyusun dakwaan merupakan bentuk pelanggaran moral serius dalam proses peradilan pidana. Aparat hukum yang melakukan manipulasi bukti tidak hanya mencederai hukum positif, tetapi juga menyalahi prinsip moral universal yang menuntut kejujuran dan integritas. Tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menegaskan bahwa setiap orang yang memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dapat dipidana karena melakukan sumpah palsu.

Selain itu, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menegaskan bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaksanakan tugas secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab. Dalam konteks penegakan hukum, ketidakjujuran

NILAI MORAL DAN INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

aparat hukum juga bertentangan dengan Pasal 5 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengharuskan penyidik dan penuntut umum bertindak sesuai hukum dan menjunjung tinggi kebenaran materiil dalam proses penyidikan maupun penuntutan.

Lebih lanjut, Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022) dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Jaksa (Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012) juga menekankan bahwa kejujuran dan integritas merupakan nilai utama yang wajib dijaga dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini bukan hanya mencoreng nama lembaga hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

4) Diskriminasi dan Ketidakadilan

Dalam praktik peradilan, terkadang terjadi perlakuan tidak adil antara pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik dengan pihak yang lemah. Diskriminasi ini mencerminkan pelanggaran moral karena bertentangan dengan prinsip keadilan yang universal. Al-Qur'an mengingatkan dalam Surah An-Nisa ayat 135:

وَالْأَقْرَبُونَ الْوَالَّدِينَ أَوْ أَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْ لِلَّهِ شَهَادَةٌ بِالْقُسْطِ قَوَامِينَ كُوْنُوا أَمْوَالُ الَّذِينَ يَأْتِيُهَا
فَإِنَّ ثُرِضُونَ أَوْ تَلَوْا وَإِنْ تَعْدِلُوا أَنَّ الْهُوَى تَتَبَعُّونَا فَلَا بِهِمَا أَوْلَىٰ فَاللَّهُ فَقِيرٌ أَوْ غَنِيٌّ يَكُنْ أَنْ
١٣٥ خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ

"Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya."

Ayat ini menunjukkan bahwa moralitas keadilan tidak boleh dipengaruhi oleh status sosial, kekayaan, atau hubungan pribadi.

Upaya Penguatan Nilai Moral dan Integritas Aparat Penegak Hukum

Integritas dan nilai moral merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari profesi penegak hukum. Aparat penegak hukum, baik dari kepolisian, kejaksaan,

kehakiman, maupun lembaga pemasyarakatan, memegang peranan penting dalam menegakkan keadilan dan menjaga martabat hukum. Oleh karena itu, penguatan nilai moral dan integritas harus menjadi prioritas utama dalam pembinaan sumber daya manusia di bidang hukum.

a. Pentingnya Penguatan Nilai Moral dan Integritas

Nilai moral dan integritas merupakan benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran etika dalam sistem peradilan pidana. Aparat hukum yang memiliki integritas tinggi akan menolak segala bentuk tekanan, suap, maupun intervensi, serta tetap berpegang pada prinsip keadilan dan kebenaran.

b. Strategi Penguatan Nilai Moral dan Integritas Aparat Penegak Hukum

1) Pendidikan dan Pelatihan Etika Hukum yang Berkelanjutan

Pendidikan moral dan etika hukum harus menjadi bagian dari pembinaan rutin aparat penegak hukum. Pelatihan tersebut tidak hanya menekankan pada aspek teknis, tetapi juga pada nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, empati, dan keadilan.

Dalam Surah Al-Mujadilah ayat 11, Allah Swt. berfirman:

اَنْشُرُوا فِيْلَ وَإِذَا لَكُمُ اللَّهُ يَفْسَحُ قَافْسَحُوا الْمَجْلِسَ فِيْ نَفْسَحُوا لَكُمْ فِيْلَ إِذَا امْتُوا الَّذِينَ يَأْيَهَا
﴿١١﴾ خَيْرٌ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ دَرَجَتِ الْعِلْمُ أُوْلُو وَالَّذِينَ مِنْكُمْ امْتُوا الَّذِينَ اللَّهُ يَرْفَعُ فَانْشُرُوا

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”

Ayat ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pengetahuan yang dilandasi iman dan moral akan melahirkan manusia berintegritas tinggi.

2) Penguatan Sistem Pengawasan dan Akuntabilitas

Diperlukan sistem pengawasan internal dan eksternal yang efektif untuk mencegah penyimpangan etika dan moral aparat hukum. Lembaga seperti Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, dan Divisi Propam Kepolisian perlu diperkuat dalam hal independensi dan transparansi (Hardiansyah, T., 2025).

Selain itu, penerapan transparency system seperti publikasi putusan, keterbukaan sidang, dan pelaporan kekayaan pejabat hukum juga menjadi langkah konkret untuk mendorong akuntabilitas.

NILAI MORAL DAN INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

3) Penerapan Reward and Punishment yang Tegas dan Adil

Aparat hukum yang berintegritas tinggi dan berprestasi harus diberi penghargaan, sedangkan yang terbukti melanggar moral dan etika harus dikenai sanksi tegas. Prinsip keadilan dalam pemberian sanksi merupakan bentuk nyata dari moralitas kelembagaan.

Firman Allah Swt. dalam Surah An-Nahl ayat 90 menyebutkan:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيَٰ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah milarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.”

Ayat ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara penghargaan atas kebaikan dan hukuman atas pelanggaran sebagai wujud keadilan moral.

4) Pembinaan Spiritual dan Keteladanan Pimpinan

Keteladanan dari pemimpin lembaga hukum memiliki pengaruh besar dalam membentuk moral bawahannya. Pimpinan yang berperilaku jujur, sederhana, dan konsisten akan menjadi contoh nyata bagi para aparatur bawahnya (Duryat, H. M., 2021).

5) Integrasi Nilai Agama dan Kemanusiaan dalam Kebijakan Hukum

Penguatan moral aparat hukum juga dapat dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai agama dalam kebijakan kelembagaan, seperti pembinaan rohani, kajian etika hukum, dan kegiatan sosial. Nilai keagamaan mendorong kesadaran bahwa tugas penegakan hukum bukan semata pekerjaan dunia, tetapi juga tanggung jawab spiritual kepada Allah Swt (Arliman, L., 2015).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Nilai moral dan integritas merupakan fondasi utama dalam menjaga tegaknya keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, hingga lembaga pemasyarakatan, memiliki tanggung

jawab moral untuk menjalankan tugasnya secara jujur, adil, dan berlandaskan nurani. Ketika moralitas diabaikan, proses penegakan hukum menjadi kering dari nilai kemanusiaan dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, keberadaan nilai moral tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap hukum positif, tetapi juga sebagai pengendali agar pelaksanaan hukum tetap sejalan dengan keadilan substantif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Upaya penguatan nilai moral dan integritas aparat penegak hukum harus dilakukan secara berkelanjutan melalui pembinaan karakter, peningkatan kesadaran etika profesi, serta penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum dan etika. Pengawasan internal yang transparan serta keterlibatan publik dalam memantau kinerja lembaga peradilan juga menjadi faktor penting dalam menciptakan sistem hukum yang bersih dan berintegritas. Dengan menjadikan nilai moral sebagai pedoman utama dalam setiap pengambilan keputusan, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih berorientasi pada kebenaran substantif, bukan sekadar formalitas hukum, sehingga cita-cita keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud secara nyata.

Saran

Diperlukan upaya yang konsisten dan berkelanjutan dalam menanamkan serta memperkuat nilai moral dan integritas di seluruh lapisan aparat penegak hukum. Lembaga pendidikan hukum, pelatihan profesi, dan institusi penegak hukum perlu mengintegrasikan pendidikan etika dan moral sebagai bagian penting dari pembentukan karakter aparat hukum. Selain itu, mekanisme pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat untuk memastikan bahwa setiap pelanggaran etika dan penyalahgunaan kekuasaan dapat ditindak tegas tanpa pandang bulu. Dengan demikian, sistem peradilan pidana di Indonesia dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan kemanusiaan..

DAFTAR REFERENSI

- Akbar, M. A. T. (2025). Implementasi Kode Etik Profesi Hakim dalam Menekan Penyalahgunaan Wewenang di Pengadilan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3).

NILAI MORAL DAN INTEGRITAS APARAT PENEGAK HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA

- Arliman, L. (2015). Integrasi Nilai-Nilai Agama dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(3), 325–340.
- Duryat, H. M. (2021). Keteladanan Pemimpin dalam Pembentukan Etika Aparatur Penegak Hukum. *Jurnal Etika dan Keadilan*, 9(2), 112–128.
- Faisal, S. H., & Hikmah, F. (2025). Pemaknaan Asas Legalitas dalam Pemikiran Hukum Pidana Nasional dan Filsafat Hukum.
- Hardiansyah, T. (2025). Pengaruh Akuntabilitas dan Pengawasan dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 14(1), 45–60.
- Hardiansyah, T. (2025). Pengaruh Penegakan Etik Kepolisian Republik Indonesia pada Komisi Kepolisian Nasional. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 5(1), 1.
- Nugroho, O. C. (2017). Peran Balai Pemasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak Ditinjau dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 161–174.
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 402–417.
- Royhan, J., & Gaisan, S. (2024). Hukum dan Moralitas: Dimensi Filosofis dalam Penegakan Hukum. *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, 2(1).
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Integrasi. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 287–304.
- Wirayudha, M. D. (2025). Diskresi Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana: Harmonisasi Keadilan Prosedural dan Substantif. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(1), 170–185.

Buku

- Arliman, L. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Duryat, H. M. (2021). Kepemimpinan Pendidikan: Meneguhkan Legitimasi dalam Berkontekstasi di Bidang Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
- Kadri Husin & Budi Rizki Husin. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan Tahunan KPK 2023. Jakarta: KPK RI, 2024.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Jakarta: KY RI, 2018.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. Laporan Tahunan 2023: Integritas Hakim dan Citra Peradilan di Indonesia. Jakarta: KY RI, 2024.

Muladi & Barda Nawawi Arief. Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni, 1992.

Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Etika dan Moralitas dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jakarta: Pustaka Hukum Nusantara.

Peraturan Perundang undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.